



PUTUSAN

Nomor :1284/PID.B/2015/PN.JKT.UTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Moris Alias Moris Bin Sulaiman;

Tempat/tgl. Lahir : Jakarta/ 18 Agustus 1982 ;

U m u r : 33 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat tinggal : Apartemen Kalibata Residen Tower Lt. 12 Jakarta Selatan/ Jl. Angsana Raya Rt.009/002 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta selaku Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015 ;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Jakarta Utara selaku Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, M. Ichwan Tuankotta, SH. MH dan Muhammad Rahunussa SH.MH, Advokat dan Pengacara dari ' BANTUAN HUKUM FRONT PEMBELA ISLAM' berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015. Kemudian berganti Penasihat Hukum atas nama Bukit Darbis Sitompul, SH. Setelah selesai acara pembacaan Tuntutan Pidana yaitu pada saat akan menyampaikan Pledoi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Nopember 2015; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Moris alias Moris Bin Sulaiman bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang diupalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Moris alias Moris Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy KK palsu an. Muhammad Moris ;
 - 1 (satu) lembar copy KTP paslu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bundel perjanjian akad kredit antara tsk Mohammad Moris dengan PT. Asdra Credit Companis yang berisi antara lain ; :
 - Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku debitor ;
 - Surat yang menyatakan syarat ketentuan umum ;
 - Kwitansi no. KL/0215020053 bukti pelunasan 1 unit Mobilio nopol B-1328 TRG warna hitam sebesar Rp.131.087.000,- ;
 - Surat pernyataan bersama antara PT. Gading Autoland (pihak 1) Muhammad Moris (pihak 2) dan diketahui oleh Yelistianti ;
 - 1 (satu) lembar copy BPKB kendaraan Mobilio nopol B-1328 TRG ;
 - Tetap dalam berekas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MORIS alias MORIS Bin SULAIMAN, pada tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Show Room Honda Auto Land Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Astra Credit Companies yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Blok XB-7 Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa MUHAMMAD MORIS alias MORIS Bin SULAIMAN berencana untuk membeli 1 (satu) unit Mobil merek Honda Mobilio di Show Room Honda Auto Land Kelapa Gading Jakarta Utara secara kredit yang dibiayai oleh PT. Astra Credit Companies yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Blok XB-7 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan maksud setelah kredit mobil disetujui oleh pihak PT. Astra Credit Companies maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phisik mobil akan dipindahtangankan kepada orang lain yaitu kepada DADANG SALAHUDIN (DPO) yang sudah memesan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berniat tidak akan membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak PT. Astra Credit Companies selaku lembaga pembiayaan.

- Selanjutnya agar kredit mobil disetujui dan berjalan mulus serta tanpa harus membayar angsuran kredit setiap bulannya dan agar Terdakwa tidak diketahui keberadannya maka dalam mengajukan kredit mobil tersebut akan menggunakan identitas palsu berupa KTP dan Kartu Keluarga yang bukan sebenarnya, lalu pada bulan Februari 2015 dari sdr. STIL KRISMAN dan sdr. OKI, Terdakwa menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 31740418830007, identitas atas nama MUHAMMAD MORIS alamat Jl. Angsana Raya RT.009 RW.002 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan seolah-olah ditandatangani Lurah Pejaten Timur atas nama H. ANWAR SANUSI, S.E., dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3174042201090778 atas nama Kepala Keluarga RUDDI alamat Jl. Angsana Raya RT.009 RW.003 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan seolah-olah ditandatangani oleh Lurah Pejaten Timur atas nama H. ANWAR SANUSI, S.E.

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterima oleh Terdakwa tersebut bukan yang sebenarnya atau palsu karena KTP dengan NIK : 31740418830007 yang sebenarnya adalah bukan atas nama MUHAMMAD MORIS melainkan atas nama SUJATMIKO dan ditandatangani oleh Lurah Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama Drs. AHMAD FAUZI, sedangkan Kartu Keluarga Nomor 3174042201090778 bukan Kartu Keluarga yang sebenarnya karena bukan atas nama Kepala Keluarga RUDDI melainkan atas nama Kepala keluarga MUDJI dan ditandatangani oleh Lurah Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama KURNIA RITTA. T, SKM.,M.Kess.

- Pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa datang ke Show Room Honda Auto Land Kelapa Gading Jakarta Utara mengajukan kredit mobil Honda Mobilio No.Pol B-1328-TRG Tahun 2014 warna hitam Nomor Rangka MHRDD4750EJ418968 Nomor Mesin L15Z11152649 yang dibiayai PT. Astra Credit Companies beralamat di Jl. Boulevard Barat Blok XB-7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa KTP dan Kartu Keluarga yang digunakan adalah benar dikeluarkan Kelurahan setempat sesuai yang tertera pada KTP dan KK, atas pengakuan dari Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak Show Room Honda Auto Land dan PT. Astra Credit Companies mau memproses dan menyetujui pengajuan kredit yang diajukan serta mau menyerahkan fisik mobil Honda Mobilio No.Pol B-1328-TRG Tahun 2014 warna hitam kepada Terdakwa.Selanjutnya Terdakwa menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.106.00.280155.0 tanggal 24 Februari 2015 dengan rincian uang muka Rp.53.913.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) dan angsuran setiap bulan sejumlah Rp.4.413.000,- (empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang harus diangsur (dicicil) selama 48 bulan dengan jaminan yaitu BPKB mobil ada disimpan di PT. Astra Credit Companies.

- Kemudian pada hari itu juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Astra Credit Companies fisik mobil Honda Mobilio No.Pol B-1328-TRG Tahun 2014 warna hitamberikut asli STNK oleh Terdakwa diserahkan kepada DADANG SALAHUDIN (DPO) di Cipanas Cianjur Jawa Barat dan setelah itu Terdakwa hanya membayar angsuran kredit kepada pihak PT. Astra Credit Companies selama 2 (dua) bulan yaitu untuk bulan Maret 2015 dan bulan April 2015, lalu untuk angsuran kredit dari bulan Mei 2015 hingga saat ini Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran.

- Selanjutnya pihak PT. Astra Credit Companies melakukan penagihan baik melalui surat maupun mendatangi secara langsung oleh petugas Colector PT. Astra Credit Companies ke alamat tempat tinggal Terdakwa sesuai yang tercantum pada perjanjian kredit yaitu di Apartemen Margonda Depok dan alamat yang sesuai KTP akan tetapi ternyata dikedua alamat tersebut Terdakwa tidak diketemukan dan fisik mobil Honda Mobilio No.Pol B-1328-TRG Tahun 2014 warna hitam tidak diketahui keberadaannya.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi PT. Astra Credit Companies berupa tidak dibayarnya angsuran kredit oleh Terdakwa dan satu unit mobil Honda Mobilio No.Pol B-1328-TRG Tahun 2014 warna hitam Nomor Rangka MHRDD4750EJ418968 Nomor Mesin L15Z11152649 karena mobil tidak diketahui keberadaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MORIS alias MORIS Bin SULAIMAN, pada tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Show Room Honda Auto Land Kelapa Gading Jakarta Utara dan di PT. Astra Credit Companies yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Blok XB-7 Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2015 Terdakwa MUHAMMAD MORIS alias MORIS Bin SULAIMAN mengajukan pembelian 1 (satu) unit Mobil merek Honda Mobilio di Show Room Honda Auto Land Kelapa Gading Jakarta Utara secara kredit yang dibiayai oleh PT. Astra Credit Companies yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Blok XB-7 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga yang bukan sebenarnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 31740418830007, identitas atas nama MUHAMMAD MORIS alamat Jl. Angsana Raya RT.009 RW.002 Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Lurah Pejaten Timur atas nama H. ANWAR SANUSI, S.E., dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3174042201090778 atas nama Kepala Keluarga RUDDI alamat Jl. Angsana Raya RT.009 RW.003 Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Lurah Pejaten Timur atas nama H. ANWAR SANUSI, S.E.

- Kemudian pada tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa kembali datang ke Show Room Honda Auto Land Kelapa Gading Jakarta Utara menandatangani Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.100.106.00.280155.0 tertanggal 24 Februari 2015 dengan rincian uang muka sejumlah Rp.53.913.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.4.413.000,- (empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga belas ribu rupiah) yang harus diangsur selama 48 bulan dengan jaminan yaitu BPKB mobil ada di PT. Astra Credit Companies.

- Kemudian pada hari itu juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Astra Credit Companies phisik mobil Honda Mobilio No.Pol B-1328-TRG Tahun 2014 warna hitam berikut asli STNK oleh Terdakwa diserahkan kepada DADANG SALAHUDIN (DPO) di Cipanas Cianjur Jawa Barat dan setelah itu Terdakwa membayar angsuran kredit mobil kepada pihak PT. Astra Credit Companies hanya selama 2 (dua) bulan yaitu untuk bulan Maret 2015 dan bulan April 2015, lalu untuk bulan Mei 2015 hingga saat ini Terdakwa tidak lagi membayar angsuran kredit setiap bulannya.

- Selanjutnya pihak PT. Astra Credit Companies melakukan penagihan baik melalui surat maupun didatangi langsung petugas Colector ke alamat tempat tinggal Terdakwa yaitu di Apartemen Margonda Depok dan alamat yang sesuai KTP akan tetapi ternyata di alamat tersebut Terdakwa tidak diketemukan dan phisik mobil Honda Mobilio No.Pol B-1328-TRG Tahun 2014 warna hitam tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterima oleh Terdakwa tersebut bukan yang sebenarnya atau palsu karena KTP dengan NIK : 31740418830007 yang sebenarnya adalah bukan atas nama MUHAMMAD MORIS melainkan atas nama SUJATMIKO dan ditandatangani oleh Lurah Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama Drs. AHMAD FAUZI, sedangkan Kartu Keluarga Nomor 3174042201090778 bukan Kartu Keluarga yang sebenarnya karena bukan atas nama Kepala Keluarga RUDDI melainkan atas nama Kepala keluarga MUDJI dan ditandatangani oleh Lurah Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama KURNIA RITTA. T, SKM.,M.Kess.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan pihak PT. Astra Credit Companies berupa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol B-1328-TRG Tahun 2014 warna hitam Nomor Rangka MHRDD4750EJ418968 Nomor Mesin L15Z11152649 karena phisik mobil tidak diketahui keberadaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum menghadapi saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, lalu saksi-saksi memberikan keterangan di atas sumpah menurut agamanya yaitu :

Saksi 1. **HARDI YANTO** :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Astra Credits Companies (PT.ACC) yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor dan saksi bertugas memonitor debitur yang mempunyai tunggakan ;
- Bahwa terdakwa selaku debitur telah menanda tangani surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No.01.100.106.00.280155.0 tertanggal 24 Pebruari 2015 terhadap 1 unit mobil Honda Mobilio tahun 2014 No.Pol :1328 TRG ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi terdakwa telah melakukan tunggakan pada bulan Mei 2015 dan pada bulan Juni 2015 ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui terdakwa telah melakukan tunggakan kemudian saksi mengirimkan surat peringatan sebanyak dua kali kealamat tersebut dan mendatangi rumah terdakwa ternyata di kedua alamat tersebut tidak ditemukan baik terdakwa maupun fisik mobilnya dan tidak diketahui keberadaan terdakwa ;
- Bahwa hingga saat ini juga terdakwa belum melakukan pembayaran atas mobil tersebut ;

Saksi 2. **AZHARI** ;

- Bahwa saksi bekerja di PT.Astra Credit Companies (PT.ACC) yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor sebagai Colector yang bertugas melakukan penagihan terhadap debitur ;
- Bahwa terdakwa selaku debitur telah menanda tangani surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia No.01.100.106.00.280155.0 tertanggal 24 Pebruari 2015 terhadap 1 unit mobil Honda Mobilio tahun 2014 No.Pol :1328 TRG ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi terdakwa telah melakukan tunggakan pada bulan Mei 2015 dan pada bulan Juni 2015 ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui terdakwa telah melakukan tunggakan kemudian saksi mengirimkan surat peringatan sebanyak dua kali kealamat tersebut dan mendatangi rumah terdakwa ternyata di kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut tidak ditemukan baik terdakwa maupun fisik mobilnya dan tidak diketahui keberadaan terdakwa ;

- Bahwa hingga saat ini juga terdakwa belum melakukan pembayaran atas mobil tersebut ;
- Saksi 3 ERWAN KARISMAWAN :
- Bahwa saksi adalah anggota polri Ditreskrimun Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wib. ;
- Bahwa saksi yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa yang telah menggunakan KTP dan KK palsu yang digunakan terdakwa sendiri untuk membeli 1 unit mobil Honda Mobilio dengan cara leasing oleh PT. ACC ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran pada bulan Mei 2015 dan Juni 2015 ;
- Bahwa terhadap unit mobil yang dibeli oleh terdakwa telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin PT. ACC ;
- Bahwa nomor KTP yang digunakan terdakwa adalah nomor KTP an. Sujatmiko sedangkan nomor KK yang digunakan terdakwa nomor KK an. Ruddi dan bukan an. Terdakwa ;

Saksi 4. H. LAEHATIN :

- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sejak Oktober 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap KTP atas nama Muhammad Moris NIK :31740418830007 dengan alamat Jl. Angsana Raya Rt.009 Rw.002 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata KTP tersebut palsu karena isi dalam KTP yang sebenarnya atas nama Sujatmiko dan pada tKTP tersebut ditanda tangani oleh lurah Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atas nama Drs. Ahmad Fauzi ;
- Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan terhadap Kartu Keluarga (KK) terdakwa Mihammad Moris No.3174042201090778 alamat Jl. Angsana Raya Rt.009 Rw.002 Pejaten Timur dengan Kepala Keluarga Ruddi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata nomor tersebut atas nama Muji alamat Jl. Kemuning IV B/14-A Pejaten Pasar Minggu Jakarta5a selatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy KK palsu an. Muhammad Moris ;
- 1 (satu) lembar copy KTP paslu ;
- 1 bundel perjanjian akad kredit antara tsk Mohammad Moris dengan PT. Asdra Credit Companis yang berisi antara lain ; :
- Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku debitor ;
- Surat yang menyatakan syarat ketentuan umum ;
- Kwitansi no. KL/0215020053 bukti pelunasan 1 unit Mobilio nopol B-1328 TRG warna hitam sebesar Rp.131.087.000,- ;
- Surat pernyataan bersama antara PT. Gading Autoland (pihak 1) Muhammad Moris (pihak 2) dan diketahui oleh Yelistianti ;
- 1 (satu) lembar copy BPKB kendaraan Mobilio nopol B-1328 TRG ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 unit mobil Honda Mobilio No.Pol B 1328 TRG secara kredit ;
- Bahwa Terdakwa telah menanda tangani akad kredit dengan PT. Astra Credit Companies pada tanggal 24 Februari 2015 untuk jangka waktu selama 24 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp.4.413.000,-;
- Bahwa terdakwa untuk melakukan penanda tangan an akad kredit tersebut dengan menggunakan KTP dan KK palsu dengan alamat Jalan Angsana raya Rt.009/003 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan KTP dan KK palsu dibantru oleh Sdr. Stil Karisman marketing PT. Honda Astra ;
- Bahwa mobil tersebut sudah diterima oleh terdakwa dan menurut terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Dadang Suhendar ;
- Bahwa ketika terdakwa terlambat membayar angsuran dan ditagih oleh petugas leasing ternyata alamat yang tertera di KTP tidak dikenal diamat tersebut ;
- Bahwa pada bulan Juni hingga saat ini terdakwa belum membayar angsuran mobil tersebut ;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung keterangannya di atas Penasihat hukum mengajukan saksi yang meringankan 1 (satu) orang bernama Verawati setelah bersumpah menurut agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dekat terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol B 1328 TRG milik terdakwa diberikan kepada sdr. Dadang Suhendar ;
- Bahwa terdakwa membeli mobil tersebut secara kredit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dibeli terdakwa secara kredit dengan menggunakan KTP palsu ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak leasing dan saksi Hardi Yanto untuk berdamai tetapi pihak Hardi yanto tidak mau berdamai dengan alasan ini sudah masuk rana hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu 1. Hariadi Yanto, saksi Azhari, saksi 3. Ewan Karismawan , saksi 4. H. Laehatin dan bukti surat keterangan terdakwa, keterangan saksi yang meringankan atas nama Verawati, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa membeli satu unit mobil merk Honda Mobilio di Show Room Honda Auto Land Kelapa Gading Jakarta Utara. yang dibiayai oleh PT. Astra Credit Companis di Jalan boulevard Barat Blok XB-7 Kelapa Gading Jakarta Utara ;
2. Terdakwa selaku debitur menanda tangani perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia Nomor. 01.100. 106. 00.28015 5.0. tertanggal 24 Februari 2015 terhadap satu unit Mobil Honda Mobilio Tahun 2014 dengan rincian , Uang muka Rp 53, 913. 000,-angsuran tiap bulan sebesar Rp. 4. 413. 000,- selama 48 bulan., dengan jaminan BPKB mobil disimpan Astra Credit Companis;
3. Bahwa kemudian, setelah Terdakwa menerima mobil, Terdakwa menyerahkan mobil berikut STNK kepada Dadang Salahuddin di Cipanas Cianjur Jawa barat tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Astra Credit Companies ;
4. Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran kredit kepada pihak PT Astra Credit Companies selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret dan bulan april 2015, hingga kemudian Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran;
5. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi, pihak PT Astra Credit Companies, melakukan penagihan melalui surat maupun mendatangi secara langsung ke alamat tempat tinggal Terdakwa yang tercantum pada KTP dan KK dalam membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kredit yaitu alamat yang tertera pada KTP dan KK, akan tetapi di kedua alamat tersebut Terdakwa tidak ditemukan dan fisik mobil pun tidak diketahui keberadaannya ;

6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Erwan Kariswan, alamat yang tertera di KTP di Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu dan KK adalah palsu, karena KTP yang digunakan Terdakwa untuk mengajukan kredit mobil tersebut dengan NIK. :31740418830007 yang sebenarnya adalah milik Sujatmiko, bukan Terdakwa Muhammad Moris, dan juga Kartu Keluarga (KK) yang di Muhammad Morris tidak kenal dan tidak tinggal di alamat tersebut ;
7. Bahwa satu unit mobil Honda Mobilio yang dibeli Terdakwa menurut saksi Verawati (saksi yang meringankan) ada pada Dadang Suhendar dan dijanjikan Oleh Dadang akan diberikan pada Terdakwa. Serta saksi juga pernah bertemu dengan Saksi Hardi Yanto dari pihak Leasing PT. ACC untuk berdamai;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan KTP dan Kartu Keluarga yang bukan milik Terdakwa untuk digunakan sebagai syarat kelengkapan dalam mengurus jaminan pembiayaan dari Leasing, telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT, Astra Credit Companies berupa satu unit Mobil Honda Mobilio No. Pol. B- 1328- TRG tahun 2014, karena kemudian Terdakwa setelah hanya dua kali membayar angsuran tidak pernah memenuhi kewajibannya lagi membayar angsuran malah terdakwa tidak dapat ditemukan di alamat yang tercantum dalam KTP dan KK yang ternyata palsu ;
9. Bahwa KTP dan KK yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam mengajukan Kredit mobil, diperoleh Terdakwa dari Stil Karisman sales Markerig Honda Auto Land ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim akan melihat apakah Terdakwa bersalah sehingga harus dipidana atau sebaliknya ? untuk itu majelis hakim akan mencocokkan fakta di atas dengan unsur delik pasal yang didakwakan. Apakah benar Terdakwa benar melakukan Perbuatan pidana sesuai dengan pasal dakwaan ?

Menimbang, bahwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa secara Alternatif, karena itu, majelis akan mencocokkan dakwaan yang paling cocok dan dekat dengan fakta persidangan adalah dakwaan



Alternatif KE SATU yaitu Dakwaan yang diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal ketentuan tersebut terdiri dari Unsur-unsur :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu, atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
3. Yang penggunaanya dapat mendatangkan kerugian.

Menimbang , bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa sebenarnya bukan unsure delik tetapi termasuk unsure yang menunjuk kepada orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, karena dalam peristiwa pidana harus ada pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya seperti idenitas yang tercantum dalam dakwaan serta keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi , yang datang dan menandatangani perijinan kredit mobil dengan menggunakan KTP dan KK yang disebut dalam dakwaan palsu adalah Terdakwa dalam perkara aquo bernama : Muhammad Morris , karena itu unsure barang siapa dalam uraian pada unsure ada. 1 di atas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menggunakan surat palsu, atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa yang merupakan delik pidana dan perbuatan yang dilarang undang-undang dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah perbuatan dengansengaja "**menggunakan surat palsu**, atau yang dipalsukan seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan palsu atau menggunakan surat yang dipalsukan ? Dengan kata lain sesuai kualifikasi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP perbuatan yang dilarang dan diancam piada adalah perbuatan, Menggunakan Surat Palsu ;

Menimbang , bahwa pengertian dengan sengaja menurut arti yang diberikan dalam berbagai pasal Kitab undang-undang hukum pidanadapat dilihat dengan bebagai istilah , diantaranya, dengan sengaja dapat juga mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian, disadari atau patut diketahui, patut diduga atau kata dengan maksud seperti yang terdapat pada Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwasesuai fakta persidangan, dariketerangan saksi saksi 1. Hardi Yanto, 2. Azhari ,3. Erwan Karismawan, 4. H. Laehatin dan Terdakwa sendiri . bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan Kredit mobil ke PT, Astra Credit Companies dan dalam perjanjian pembiayaan dari PT ACC, Terdakwa menggunakan KTP dan KK dengan NIK atas nama SUJATMIKO dengan Nomor. . :31740418830007 bukan nomor asli NIK Terdakwa dan menggunakan KK Nomor. 3174042201090778 atas nama Kepala Keluarga MUJI yang diperoleh Terdakwaatas bantuan Stil Krisman ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut , dimana KTP dan KK yang digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi persyaratan Pengajuan kredit Mobil Merk Honda mobilio, adalah KTP dan KK yang palsu diterima Terdakwa dari Stil Krisman, maka dapat disimpulkan , yang memalsukan KTP dan KK tersebut bukan Terdakwa , karena KTP dan KK palsu itu diperoleh Terdakwa dari Stil Krisman, tentu yang memalsukanya adalah orang lain. Namun KTP dan KK palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melengkapi syarat pengajuan kredit mobil Honda secara sadar atau patut diketahui oleh Terdakwa bahwa alamat dan KTP dan KK yang diterima oleh Terdakwa adalah nomor NIK KTP dan nomor KK orang lain yang bukan identitas Terdakwa sebenarnya , dan juga Terdakwa menyadari, bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal di alamat yang tertera pada KTP dan KK palsu itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai fakta tersebut adalah Perbuatan Menggunakan KTP dan KK palsu. Bahwa sesuai dakwaan kualifikasi hukum yang dilarang dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah kualifikasi menggunakan Surat palsu, dan surat dapat diartikan semua bentuk tulisan yang menggunakan huruf termasuk KTP dan KK adalah termasuk surat, karena itu unsure ke dua menggunakan surat palsu sudah terpenuhi ;

Ad 3.Yang penggunaanya dapat mendatangkan kerugian ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam pasal ini , adalah perbuatan menggunakan surat palsu tersebut mendatangkan kerugian bagi pihak lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melengkapi persyaratan dengan menggunakan KTP dan KK yang palsu, Terdakwa menanda tangangani akta Perjanjian Kredit mobil, dengan rician uang muka dan angsuran selama 48 bulan lalu mobil diserahkan kepada dan diterima Terdakwa dari pihak Perusahaan, namun berikutnya tidak pernah lagi dilakukan, dan setelah dihubungi dengan surat maupun mendatangi Terdakwa di alamat yang tertera pada alamat KTP dan KK yang ternyata palsu, baik Terdakwa maupun fisik mobil tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia nomor. 01.100.106.00.280155.0. Tanggal 24 Februari 2015, Terdakwa masih mempunyai kewajiban 46 kali angsuran lagi setelah dua kali membayar dari 48 angsuran. Bahwa karena 46 angsuran lagi masih tertunggak yang menjadi kewajiban Terdakwa adalah pembayaran yang harus dilakukan Terdakwa ke pihak PT ACC, maka tunggakan yang belum terbayar tersebut ditambah lagi keberadaan mobil tidak diketahui di mana keberadaannya, jelas yang dirugikan karena perbuatan Terdakwa adalah pihak PT ACC sebesar 46 angsuran x a RP 4.413. 000,-= Rp202,998000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas unsur menggunakan Surat Palsu atau sesuai fakta penggunaan KTP dan KK palsu telah memenuhi unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Alternatif KESATU, maka dengan terpenuhinya seluruh unsure tersebut, perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa benar terbukti melakukan Perbuatan : **Menggunakan Surat Palsu yang mengakibatkan kerugian pada pihak PT ACC ;**

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa harus dihukum sesuai dengan ancaman hukuman dalam pasal yang dikenakan pada Terdakwa dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative dan dakwaan KESATU sudah terbukti, maka yang KEDUA tidak dibuktikan lagi ;

TENTANG PLEDOI PENASIHAT HUKUM.

Menimbang bahwa dalam Pledoi yang disampaikan Penasihat HUKUM (Penasihat Hukum yang baru atas nama BUKIT DARBIS SITOMPUL SH, diganti pada saat acara Penuntut umum selesai membacakan Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piadena Terdakwa mengganti Penasihat hukumnya pada saat akan mengajukan Pledoi), tertanggal 8 Desember 2015 yang uraiannya selengkapnya dari Nota Pledoi Penasihat Hukum dari lembar ke 1 sampai lembar ke 7 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagaimana disebutkan saksi-saksi (Vide Lembar ketiga Pledoi alinea ke 6) tidak terbukti KTP dan KK Palsu tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk penerbitan No. Plat BPKB B-1328 TRG ;
2. Bahwa Terdakwa adalah pemilik SERTIFIKAT JAMINAN FIDUCIA Nomor: W10.00101764.AH.05.01. Tahun 2015, karena itu jangan sampai Majelis Hakim perkara ini nanti memutuskan orang yang tidak bersalah , dengan ini kami memohon perlindungan hukum (Vide Lembar ke 6 alinea ke 3 Pledoi) ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum tersebut, menurut Penasihat hukum, Terdakwa tidak bersalah dan tidak Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dan memulihkan nama baik Muhamad Morris sesuai harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sedia kala ;

Ad.1. Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum, Terdakwa tidak terbukti melakukan pemalsuan atas KTP dan KK untuk dipergunakan mengurus penerbitan No Plat B- 1328 TRG ;

Menimbang , bahwa tentang alasan penasihat hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan pemalsuan surat , majelis hakim sependapat , bahwa benar bukan Terdakwa yang memalsukan KTP Dan KK palsu untuk Penerbitan No Plat mobil tersebut, karena sesuai Fakta , KTP dan KK palsu tersebut diterima oleh Terdakwa dari orang yang bernama Stil Karisman, Sales Marketing Honda Auto Land (Vide Fakta Hukum no .9) tetapi Terdakwa patut mengetahui dan secara sadar diketahui oleh Terdakwa, bahwa KTP dan KK yang dipergunakan Terdakwa adalah palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas tergambar bahwa Perbuatan Terdakwa bukan perbuatan memalsukan KTP dan KK, tetapi yang dilakukannya adalah “ Menggunakan KTP dan KK Palsu “)Oleh karena itu alasan dalam Pledoi Penasihat Hukum di atas dinyatakan tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Bahwa Terdakwa adalah pemilik SERTIFIKAT JAMINAN FIDUCIA Nomor: W10.00101764.AH.05.01. Tahun 2015, karena itu jangan sampai Majelis Hakim perkara ini nanti memutus orang yang tidak bersalah, dengan kami memohon perlidugan hukum (Vide Lembar ke 6 ainea ke 3 Pledoi);

Menimbang, bahwa, dari uraian Penasihat Hukum pada bagian ad . 2 di atastelah diakui, bahwa Terdakwa adalah pemilik SERTIFIKAT JAMINAN FIDUCIA Nomor: W10.00101764.AH.05.01. Tahun 2015. Bahwa apabila Terdakwa mengakui sebagai Pemilik Sertifikat Jaminan Fiducia, sedangkan terbitnya Sertifikat fiducia adalah dari rangkaian proses pemenuhan persyaratan perjanjian pembiayaan, mulai dari KTP dan KK, dan ternyata KTP dan KK yang diberikan oleh Terdakwa ke pihak PT Astra Credit Companies dan PT AC untuk mengurus Sertifikat Fiducia adalah KTP dan KK palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa terbitnya Sertifikat Fiducia adalah berdasarkan kelengkapan dari surat KTP dan KK palsu yang dipergunakan Terdakwa , karena itu pengakuan kepemilikan Sertifikat Fiducia untuk proses penerbitan Sertifikat Fiducia adalah merupakan bukti pengakuan , bahwa benar Terdakwa menggunakan Surat Palsu berupa KTP dan KK palsu untuk memperoleh Mobil Honda Mobilio dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa karena itu, alasan Penasihat Hukum yang menyatakan supaya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tidak beralasan karena tidak sesuai fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa sekalipun mobil Honda Mobilio tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada orang yang bernama Dadang Salahudin di Cipanas Cianjur Jawa Barat, bukan berarti Terdakwa dapat melepaskan diri dari pertanggung jawaban hukum. Peran Terdakwa sangat jelas dan dominan . mulai dari menerima KTP dan KK palsu , menandatangani perjanjian kredit , menerima penyerahan mobil ,membawa mobil ke Cipanas dan menyerahkan mobil Kepada Dadang Salahuddin. Atas dasar pertimbangan tersebut alasan Pledoi Penasihat Hukum agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti tidak dapat diterim , Terdakwa harus dihukum sebagaimana dipertimbangkan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan atau mengecualikan hukuman. Dan karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka masa selama penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian Terdakwa yang terbukti bersalah harus juga dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, factor yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa, patut dipertimbangkan ;

Hal Yang Memberatkan Hukuman:

- Terdakwa tidak merasa bersalah menggunakan KTP dan KK yang palsu ;
- Yang meringankan Hukuman :
- Terdakwa belum pernah dihukum atau bermasalah dengan hukum ;
- Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dengan selesainya menjalani hukuman dapat memperbaiki diri ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal lain yang berkenan. ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Moris alias Moris bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menggunakan Surat Palsu yang mendatangkan kerugian.
2. Menghukum Terdakwa Muhammad Moris alias Moris bin Sulaiman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy KK palsu an. Muhammad Moris ;
 - 1 (satu) lembar copy KTP paslu ;
 - 1 bundel perjanjian akad kredit antara terdakwa Mohammad Moris dengan PT. Asdra Credit Companis yang berisi antara lain ; ;
 - Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku debitor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat yang menyatakan syarat ketentuan umum ;
 - Kwitansi no. KL/0215020053 bukti pelunasan 1 unit Mobilio nopol B-1328 TRG warna hitam sebesar Rp.131.087.000,- ;
 - Surat pernyataan bersama antara PT. Gading Autoland (pihak 1) Muhammad Moris (pihak 2) dan diketahui oleh Yelistianti ;
 - 1 (satu) lembar copy BPKB kendaraan Mobilio nopol B-1328 TRG ;
 - Tetap dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Rabu, tanggal 16 Desember 2015 oleh kami, Hasoloan Sianturi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, SH. dan Kun Maryoso, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu H.YOSE PRIYONO, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri Muhammad Nurman, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ramses Pasaribu, SH.MH.

Hasoloan Sianturi, SH.MH.

Kun Maryoso, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H. Yose Priyono, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)